

KONTRADIKTIF IMPLEMENTASI AUTOGATE TERHADAP CAP KEIMIGRASIAN
(Contradictive Autogate Implementation Of Immigration Stamp)

Nilam Rizky Anugerah
Politeknik Imigrasi
E-mail: nilamrizky@yahoo.co.id

Anindito R. Wiraputra
Politeknik Imigrasi
Email: anindito@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Di tempat pemeriksaan imigrasi biasanya pejabat imigrasi sering membubuhkan cap keimigrasian baik cap keimigrasian manual maupun elektronik, sehingga pada penulisan ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian dalam hal ini dilakukan secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan terkait pengertian tanda masuk dengan diimplementasikannya sistem satu pintu (autogate) di salah satu tempat pemeriksaan imigrasi, untuk itu dibutuhkan pemecahan masalah terhadap kaitannya. Tanda masuk tidak akan terlepas dari cap. Cap keimigrasian itu sendiri memiliki penjabaran dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang cap keimigrasian. Autogate merupakan sistem sarana yang sangat membantu jalannya proses perlintasan orang, dengan keamanan pada sistem ini sendiri. Namun, pada pengertian tanda masuk memiliki kekurangan dalam menjelaskan ataupun menggambarkan ketentuan dan dasar hukum yang berkaitan dengan autogate, Setiap kebijakan dalam menjalankan bahkan mengimplementasikan sebuah sistem.

Kata kunci: imigrasi, tanda masuk, autogate

ABSTRACT

At immigration checkpoints, immigration officials usually place an immigration stamp both on manual and electronic immigration stamps, so that this paper uses a normative juridical approach which is research in this case conducted deductively starting with an analysis of the provisions in the laws and regulations governing problems related to the understanding of entry signs with make the one-door system (autogate) at one of the immigration checkpoints, for that reason it is needed to solve the problem in relation. The sign will not be separated from the stamp. The immigration seal itself translate in the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights regulation number 28 of 2018 about the Immigration Stamp. Autogate is a means system that greatly helps the process of crossing people, with security on this system itself. However, the understanding of

entry signs has deficiencies in explaining or describing the provisions and legal basis on autogate. Every policy in carrying out and even implementing a system.

Keywords: immigration, sign in, autogate

PENDAHULUAN

Dalam memasuki perkembangan dunia yang tidak pernah berhenti berubah dapat membuktikan suatu ukuran keberhasilan dimasa lalu belum tentu dapat digunakan di masa mendatang .Dalam hal ini kondisi lingkungan atau eksternal yang berubah memiliki potensi berpengaruh pada kondisi internal untuk ikut berubah. Dalam peradaban manusia sekarang ini, keluar masuk suatu wilayah negara merupakan suatu kegiatan yang saat ini semakin meningkat dan tidak dapat dipungkiri.

Perpindahan penduduk yang telah berlangsung selama peradaban terbentuk. Perlintasan penduduk menjadi semakin cepat sesuai dengan perkembangan jaman. Penduduk melintas antar negara tidak hanya untuk berlibur tetapi juga untuk bekerja, urusan lainnya bahkan menetap.

Mereka melintas tidak hanya membawa modal tetapi juga membawa budaya, sehingga memungkinkan untuk terjadi pergeseran budaya dimana mereka menetap. Di setiap daerah, orang masuk dengan cara melewati daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain secara langsung, tempat ataupun jalur masuk orang itu seperti di bandara, pelabuhan laut akan dibangun tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat imigrasi tersebut fungsinya adalah untuk mengawasi lalu lintas orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia¹.

Pergerakan manusia yang cepat dianggap sebagai konsekuensi dari globalisasi yang berkembang saat ini terlihat dari pergerakan arus. Semakin berkembangnya jaman semakin tinggi pula resiko dari setiap perlintasan yang terjadi. Ada tiga pilar yang menyebabkan globalisasi menjadi kian berkembang seperti yang ditulis oleh Suarez-Orozco² yaitu:

- Penciptaan teknologi informasi dan komunikasi baru, yang memiliki kemampuan untuk membebaskan orang-orang dari “tirani ruang dan waktu.” Teknologi baru memberikan dampak dan dengan cepat mengubah pola pola kerja, pola pikir, dan pola-pola antar hubungan sosial.
- Munculnya pasar global, yang melewati batas-batas negara tradisional. Di bawah rezim kapitalisme global sehingga produksi barang dan jasa dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dengan skala internasional.
- Tingkat arus imigrasi dan perpindahan yang tinggi, dan konsep globalisasi yang dipahami sebagai upaya deterritorialization, tidak hanya pasar, informasi dan simbol, tetapi juga pertumbuhan jumlah manusia yang besar. Masalah imigrasi dalam skala besar adalah masalah yang dihadapi dunia yang sedang mengubah Afrika, Asia, Eropa dan Amerika.

¹ Ryan Firdiansyah Suryawan, Ir. Bambang Soekarsono, Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) hlm. 50.

² Dikutip oleh Sigit Setyawan dalam tulisannya “Pemeriksaan Dokumen Palsu dan Impostor”

Suarez Orozco memiliki pernyataan yang sangat bersinambungan dengan kehidupan sekarang, teknologi yang sekarang semakin marak dengan adanya industri 4.0 semakin dapat memberikan peningkatan dalam hal sistem yang ada di setiap negara. Setiap negara memiliki visi dan misi yang berbeda demi menjalankan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat negaranya, oleh karena itu dalam hal ini dapat ditarik parameter pembahasan yaitu negara Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan negara yang berkembang yang masih dalam proses peningkatan sistem informasi dan teknologi. Dalam cakupan pasar global, Indonesia dengan ASEAN memiliki kerjasama mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, yang menyatakan bahwa Kerja sama ekonomi ASEAN mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerja sama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan poin ketiga yakni mengenai arus imigrasi dan perpindahan yang ada di Indonesia. Begitupun pada bidang yang mengatur alur orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, yakni keimigrasian.

Arus imigrasi dalam hal ini, memberikan arti mengenai orang yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia. Setiap orang baik itu warga negara Indonesia maupun orang asing. Dapat masuk ke Indonesia harus melalui beberapa tahapan yaitu salah satunya melalui pemeriksaan imigrasi. Arus imigrasi yang sekarang semakin sibuk ini, membuat imigrasi harus meningkatkan pelayanan dan keamanan di setiap tempat masuk atau keluarnya orang, yaitu tempat pemeriksaan imigrasi.

Dalam hal ini orang yang masuk atau keluar wilayah negara Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi. Adapun tempat pemeriksaan imigrasi itu sendiri merupakan tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia³. Sesuai dengan penyebutan di atas, tempat pemeriksaan imigrasi akan memberikan tanda masuk kepada setiap orang yang diizinkan masuk wilayah Indonesia, tanda masuk dalam artinya yaitu pemberian cap keimigrasian.

Hakikat keimigrasian sendiri, merupakan suatu rangkaian dalam menjalankan kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi. Konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung Tri Fungsi⁴.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian dalam hal ini, izin pada dasarnya berkaitan dan memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang

³ Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 1 angka 12

⁴ Ahmad Yulianto Ihsan. 2016. "Penegakan Hukum Keimigrasian Menurut Undang-undang Keimigrasian", Artikel Journal of Legal and Policy Studies STIH Iblam. Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.

demokrasi⁵. Oleh karena itu pemberian izin masuk yang biasa dikenal tanda masuk di dalam lingkup keimigrasian harus memiliki legalitas. Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dimana ada pembatasan hak dan kewajiban setiap izin yang diberikan⁶.

Sesuai dengan pengertian Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia⁷. Jadi, bahwasannya setiap orang yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia akan dibubuhkan berupa cap, dan untuk orang yang masuk wilayah Indonesia sendiri akan diberikan cap tanda masuk. Menurut J.G.Strake, keimigrasian terdiri dari beberapa cakupan, yakni mencakup pelaksanaan penegakan kedaulatan negara yang merupakan hak suatu negara untuk mengizinkan ataupun melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak. Seseorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.⁸

Tanda masuk tidak akan terlepas dari cap, cap keimigrasian itu sendiri memiliki penjabaran dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang cap keimigrasian. Peraturan atau dasar hukum dari cap keimigrasian memberikan arti dan ketetapan aturan yang harus dijalankan sesuai dengan pernyataan pada sebuah pedoman hukum.

Adapun pengertian tentang Cap keimigrasian adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya sebagai bentuk pengesahan dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan, pengawasan, dan/atau penindakan keimigrasian⁹. sesuai dengan penjabarannya cap keimigrasian terdiri atas cap keimigrasian manual dan cap keimigrasian elektronik.

Di tempat pemeriksaan imigrasi biasanya pejabat imigrasi sering membubuhkan cap keimigrasian manual di dokumen perjalan keimigrasian, baik terhadap warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Untuk cap keimigrasian elektronik Pada awal tahun 2019, Direktorat Jenderal Imigrasi memperlihatkan bahwasannya memberikan respon terhadap kembangan Revolusi Industri 4.0 dengan mengembangkan penggunaan QR Code yang ditempel pada paspor orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Dengan adanya implementasi dari QR code, bias menjelaskan bahwa arti dari cap keimigrasian elektronik itu dimaksudkan seperti apa, orang hanya mengetahui adanya cap keimigrasian tanpa mengetahui bagaimana alur dan proses yang memperbolehkan mereka masuk ke suatu wilayah negara.

⁵ H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.hal. 92.

⁶ Jazim Hamidi, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.125

⁷ Undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 1 angka 19

⁸ J.G. Strake. 2000. *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh. Jakarta:Sinar Grafika.Hlm. 210

⁹ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesianomor 28 Tahun 2018 tentang cap Keimigrasian Pasal 1 Angka 1

Setelah diterbitkannya cap keimigrasian yang bersifat QR code, yang mana QR code dapat juga disebut sebagai cap keimigrasian elektronik. Sebelumnya keimigrasian juga memiliki dan menjalankan mengenai system elektronik di bandara, yaitu autogate. Adapun maksud dari system autogate itu sendiri merupakan sebuah sarana pemeriksaan keimigrasian melalui pintu perlintasan otomatis bagi para setiap warga negara Indonesia yang akan masuk atau keluar wilayah negara Indonesia, untuk membuka autogate diperlukan data biomterik seperti sidik jari serta paspor. Dalam hal ini, implementasi fasilitas system autogate diberikan kepada warga negara Indonesia pemegang paspor elektronik maupun paspor non elektronik.

Pada proses sistem elektronik autogate ini, memiliki hal yang kurang bersinambungan dengan penjelasan dari pengertian tanda masuk, dalam hal ini penulis ingin menjelaskan bagaimana autogate atau pintu otomatis ini disebut dalam ruang lingkup keimigrasian, apakah sesuai dengan sistem pengoperasiannya yakni memperbolehkan masuk orang yang sesuai dengan persyaratan ataupun kriteria biometric dalam mesin autogate tersebut, atau memiliki arti yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi landasan dari autogate.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian dalam hal ini dilakukan secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan terkait pengertian tanda masuk dengan diimplementasikannya sistem satu pintu (autogate) di salah satu tempat pemeriksaan imigrasi.

Penelitian secara yuridis ini merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan seperti peraturan atau kesepakatan internasional. Sedangkan metode ini bersifat normatif berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan autogate dengan keterkaitannya terhadap tanda masuk yang memiliki arti sebagai pembubuhan cap keimigrasian.

PEMBAHASAN

Secara umum mengenai tata aturan Undang Undang (UU) memiliki pengertian, yaitu sebagai sebuah peraturan dalam hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif dengan bekerjasama dengan lembaga legeslatif dimana UU ini memiliki kekuatan yang dapat mengikat dan mengatur setiap elemen masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.

1. peraturan hukum

setiap lembaga memiliki ketetapan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengatur serta mengarahkan agar lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tata prosedur serta fungsinya. Kementerian hukum dan hak asasi manusia lebih tepatnya pada direktorat jenderal imigrasi memiliki peraturan dalam hukum yang mengikat yang membahas mengenai keimigrasian, yaitu terdapat pada undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Dalam berbagai macam undang-undang yang ada di Indonesia, harus selalu mendapatkan pendelegasian kewenangan dalam hal mengatur lebih lanjut sesuatu hal dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Sebab dengan adanya kewenangan dalam hal peraturan akan memberikan arti bahwasannya undang undang bagi penyelenggara pemerintahan bukan teks yang sudah selesai, tetapi undang undang juga masih harus diatur lebih lanjut dengan delegated legislations, sebagai secondary legislations. Karena sifat dasar dari system hukum dapat dan menjadi sifat dasar dari undang undang oleh karena itu, undang undang juga dinyatakan sebagai unsur dari sebuah system hukum yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini, pada undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, sesuai dengan namanya yaitu membahas segala hal yang berkaitan dengan keimigrasian yang ada di Indonesia. Seperti yang diketahui setiap aturan hukum tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan serta harus diatur lebih lanjut. Sebelum adanya undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, terdapat undang undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Karena dengan adanya perkembangan zaman yang semakin pesat, kebutuhan terhadap aturan hukum harus semakin ditingkatkan sehingga menghasilkan undang undang mengenai keimigrasian yang baru. Pada undang undang sebelumnya hanya terdiri dari 68 pasal, sedangkan pada undang undang nomor 6 tahun 2011 terdapat 145 pasal. Dalam hal ini semakin banyak aturan aturan yang diberikan serta berlaku mengenai keimigrasian.

Salah satu pasal yang ditambahkan dalam undang undang nomor 6 tahun 2011 yaitu pasal 1 yang terdiri dari beberapa angka. Salah satunya adalah pasal 1 angka 19 yang berbunyi Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. Sehingga Hukum keimigrasian merupakan bagian dari aturan hokum positif yang ada di Indonesia¹⁰.

2. Penerapan autogate di Indonesia dengan penerapan di Singapura

Dibutuhkan aturan/dasar hukum yang akan memberikan dukungan serta pertahanan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Keimigrasian di Indonesia, merupakan keimigrasian yang kurang lebihnya sama dengan tugas dan fungsi dari keimigrasian negara lain, begitupun dengan singapura. Singapurapun mengimplementasikan kebijakan autogate.

a. Autogate singapura

Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang diemban oleh ICA sangat terbantu oleh teknologi informasi yang telah dimiliki oleh ICA. Mesin ini mulai diperkenalkan pada April 2006, merupakan mesin yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan imigrasi mandiri, atau biasa disebut autogate. Mesin ini dapat digunakan oleh semua warga negara yang telah terdaftar menggunakan paspor biometrik.¹⁰

¹⁰ Muhammad hayat hendri, anggiat napitupulu, ibnu ismoyo, 2016. *Potret Imigrasi Negara Sahabat*. Jakarta selatan: Direktorat Jenderal Imigrasi

Namun kebijakan pemerintah singapura mengenai aturan hukumnya berbeda dengan negara indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang mengedepankan kedaulatan demi tujuan bersama. Ketika aturan hukum tidak sesuai, maka aturan hukum yang berlaku harus dapat dilakukan revisi demi menjaga kestabilan hukum. Pengertian tanda masuk kedepannya diharuskan untuk melakukan revisi agar sistem autogate dapat dimasukkan dalam suatu kebijakan tanda masuk keimigrasian.

b. Autogate Indonesia

merupakan system teknologi satu pintu, dan digunakan tanpa harus diperiksa oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Dalam hal ini autogate memiliki Sistem untuk paspor non elektronik dibangun dalam rangka mendukung agar paspor yang masih belum memiliki e-chip dapat dilayani secara otomatis dengan menggunakan Autogate. Dengan menggunakan Autogate, penumpang yang masih belum memiliki paspor elektronik juga dapat menggunakan layanan ini. Penumpang tidak perlu lagi mengantri di konter tempat pemeriksaan imigrasi yang sering membuat mereka mengeluh karena antrian yang panjang. Adapun Manfaat implementasi sistem *autogate*:

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan proses pemeriksaan keimigrasian
- Memperbaiki tata kerja imigrasi: akuntabilitas
- Meminimalisir interaksi petugas dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan praktek pungli¹¹.

Namun, Kembali lagi pada bunyi pasal 1 angka 19 yang menyatakan bahwasannya tanda masuk merupakan cap keimigrasian yang dibubuhkan sebagai bukti masuk baik cap keimigrasian manual maupun cap keimigrasian elektronik. Bila ditarik kebelakang sesuai dengan pengertiannya yaitu cap yang dibubuhkan. Sedangkan pada autogate, penjelasan mengenai cap yang dibubuhkan baik manual ataupun elektronik tidak dinyatakan. Adapun tiga langkah mudah untuk menggunakan Autogate:

- a) Proses Registrasi Autogate
 - Registrasi scan paspor
 - Scan Paspor
 - Registrasi_scanjari
 - Sidik Sidik Jari
- b) Simulasi Penggunaan Autogate

(simulasi ini boleh tidak dilakukan, hanya memastikan bahwa data seseorang yang didaftarkan telah masuk kedalam database sistem autogate)

¹¹<http://www.imigrasi.go.id/index.php/en/berita/beritautama/79-implementasi-autogate-keimigrasian-dibandara-internasional-soekarno-hattatu> diakses pada Jumat, 15 September 2019, pukul 10.13 Wib

- Simulasi scan paspor
 - Scan Paspor
 - Simulasi scan jari
 - Scan Sidik Jari
- c) Proses Penggunaan Autogate
- Penggunaan scan paspor
 - Scan Paspor
 - Penggunaan scan jari
 - Scan Sidik Jari¹²

3. tanda masuk dengan sistem autogate

Dapat dijelaskan bahwasannya pada pengertian tanda masuk tersebut membahas mengenai cap keimigrasian yang dibubuhkan baik cap keimigrasian manual maupun cap keimigrasian elektronik. adapun contoh cap keimigrasian manual seperti sebuah stempel yang dibubuhkan pada paspor yang memiliki tinta manual, sedangkan cap keimigrasian elektronik seperti penggunaan QR Code yang ditempel pada paspor orang asing yang memasuki wilayah Indonesia.

Selain halnya QR code, keimigrasian juga memiliki system dalam hal teknologi lainnya. Bandar udara sebagai penyedia jasa layanan transportasi udara atau dikenal sebagai salah satu tempat pemeriksaan imigrasi merupakan tempat dilaluinya orang. Bandara sebagai salah satu pintu gerbang negara sehingga dibutuhkan penjaga pintu gerbang negara demi mengankan negara.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal keimigrasian. Semakin meluncurkan system inovasi yang mengikuti perkembangan zaman yaitu, meluncurkan Sistem Perlintasan Otomatis atau yang disebut dengan *Autogate*. Pada 25 Januari 2012 secara resmi telah diluncurkan Sistem perlintasan *Autogate* untuk paspor elektronik dan pada 25 Januari 2013 untuk paspor non elektronik di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara. Namun bandara yang baru memiliki system perlintasan autogate baru terdapat 2 bandara internasional dan 1 pelabuhan, yakni di bandara soekarno hatta cengkareng, bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan di pelabuhan Batam. Dalam hal ini, salah satu alasan pemicu kenapa ketiga tempat pemeriksaan imigrasi itu yang memiliki sistem satu pintu otomatis atau autogate, karena untuk bandara internasional Soekarno-Hatta pada tahun 2018 mencapai 66,9 juta orang yang berlalu lalang demi kepentingan umum maupun pribadi, ini membuktikan bahwasannya bandara internasional Soekarno Hatta merupakan bandara yang sangat sibuk dan ada baiknya, pihak imigrasi dalam menanggulangi penunggakan proses antri, sistem satu pintu otomatis di implementasikan sehingga mengurangi proses antrean yang lama dan meningkatkan efisiensi waktu.

Dalam proses penggunaan autogate tidak ada satupun penjelasan ataupun keterangan yang menyebutkan bahwa ada sebuah cap yang akan dibubuhkan. Dari hasil yang didapatkan

¹²<https://www.kabarpenumpang.com/agar-prosesimigrasi-lebih-cepat-yuk-manfaatkan-autogate-dibandara-soekarno-hatta/> diakses pada Jumat, 15 September 2019, pukul 10.30 Wib

bahwasannya autogate hanya sebagai pintu otomatis yang dalam hal ini mempercepat untuk orang masuk ke wilayah Indonesia, namun sistem pintu otomatis ini sangat bertolak belakang dengan bunyi dari pasal 1 angka 19. Untuk itu, pada artikel ini, penulis akan membahas keterkaitan ataupun bersinggungan antara pengertian tanda masuk dalam arti pembubuhan cap keimigrasian baik manual maupun elektronik dengan proses kegiatan dalam menjalankan satu pintu otomatis atau autogate.

Apabila dilihat dari sisi undang undang, pengertian tanda masuk ini harus di kaji kembali bahkan harus dilakukan revisi. Sebab dari pengertiannya tidak sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh imigrasi dalam hal ini, masuk dalam kewenangan dari direktorat jenderal imigrasi. Namun, tidak segampang itu untuk melaksanakannya, seperti diketahui bersama penyusunan dari sebuah aturan hukum sangat membutuhkan berbagai macam hal, baik tenaga, materi maupun pemikiran. Oleh sebab itu setiap undang undang haruslah dikaji lebih dalam serta diteliti manfaatnya sebelum disashkannya. Sistem autogate sebagai sistem yang berjalan setelah dibentuknya undang undang keimigrasian, harusnya memikirkan terlebih dahulu penempatan yang cocok hingga tidak adanya saling tolak menolak antara srti dari sebuah definisi.

Undang undang keimigrasian merupakan salah satu dasar hukum tertinggi yang ada di ruang lingkup keimigrasian di Indonesia. Oleh karena itu, undang undang harus sesuai dengan keadaan dan situasi serta harus sesuai demi melaksanakan tujuan bersama. Ketentuan dalam undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 1 angka 19 haruslah dilakukan revisi atau penambahan dan perubahan dari bunyi pasal tersebut. Dalam hal ini, apabila ditarik kesimpulannya sesuai dengan pengertian tanda masuk sangat berbeda dengan proses dari alur autogate. Tanda masuk diharuskan adanya cap yang dibubuhkan. Dan autogate tidak ada sama sekali melakukan proses pembubuhan cap di dokumen perjalanan. Oleh karena itu, tidak sah apabila autogate atau biasa disebut pintu otomatis dinyatakan sebagai proses pembubuhan cap keimigrasian. Sehingga pengertian tanda masuk, ada baiknya untuk direvisi, dikarenakan teknologi semakin pesat maka untuk kedepannya tidak ada lagi yang bersinggungan baik antara penjabaran dari sebuah kebijakan dengan sebuah teknologi industry kedepannya. Revisi terhadap Undang Undang bukanlah sesuatu yang terlarang bahkan berbahaya. Namun sebaliknya perubahan terhadap norma yuridis dalam Undang-Undang merupakan solusi yang menghasilkan sebuah hal yang lebih baik dari sebelumnya.

Terdapat hal-hal yang bertentangan maka diperlukan adanya proses harmonisasi hukum berdasarkan politik hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu sejak Tahun 1946 sampai dengan 1950 peraturan keimigrasian digunakan *Toelatingordonantie* dan *Toelating Besluit*, bahkan posisi penting yang bersifat teknik keimigrasian masih dijabat orang Belanda. Hal itu menunjukkan bahwa politik hukum keimigrasian masih dipengaruhi politik hukum keimigrasian Belanda.¹³

Sebab revisi terhadap Undang-Undang bukan saja bertujuan hanya untuk mengisi norma hukum baru dalam Undang-Undang ataupun memperbaiki aturan yang usang atau aturan yang sudah tidak dapat dipertahankan dan dijalankan karena banyak perbedaan yang sudah terjadi,

¹³ M Alvi Syahrin, —Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000, Bhumi Pura

tetapi juga ikhtiar hukum untuk mengharmoniskan norma hukum dengan prinsip keadilan sebagai hakikat hukum.

Dalam hal melakukan dan menjalankan proses perubahan dari sebuah perundang undangan dibutuhkan waktu, tenaga, dan materi yang cukup banyak. Sehingga diharapkan kepada yang menjalankan kegiatan tersebut harus dengan sangat maksimal. Seperti yang diketahui bahwa pasal 1 merupakan gambaran umum yang akan saling berkaitan dan memiliki maksud serta arti dalam penjabaran dalam pasal selanjutnya. Sehingga apabila pada pasal 1 terdapat kesalahan atau kekurangan maka, keterkaitannya akan cukup luas terhadap pasal lain yang mengandung pembahasan yang sama.

Dalam hal ini, pengimplementasian yang dilakukan terhadap sistem autogate atau sistem satu pintu ini tidak sama sekali dikatakan salah, dikarenakan sistem ini sangat memberikan manfaat terhadap proses dan kinerja keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. Namun, pada pengertian tanda masuk memiliki kekurangan dalam menjelaskan ataupun menggambarkan ketentuan dan dasar hukum yang berkaitan dengan autogate. Setiap kebijakan dalam menjalankan bahkan mengimplementasikan sebuah sistem. Oleh karena itu, penulis meminta kepada pihak terkait yang mengurus dan melakukan penelitian serta pengkajian terhadap undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ini, diharapkan dapat melakukan revisi terhadap penjelasan dari pengertian tanda masuk yang tidak relevan dengan keterlibatan sistem elektronik autogate.

Apabila revisi tidak dijalankan maka, sistem autogate akan memiliki keterhambatan karena tidak terikat atas dasar hukum yang menetap, ketika terjadi suatu hal yang tidak di inginkan pun, akan memberikan dampak negative sehingga sistem ini dapat dibekukan. Undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 1 angka 19 adalah pasal yang cukup luas kaitannya sebab membahas mengenai tanda masuk dan semua orang akan saling bersinggungan baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang akan masuk ke wilayah negara Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa proses dari pembuatan undang undang membutuhkan waktu yang cukup lama dari DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang undang. Setiap rancangan undang undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan undang undang bias juga berasal dari DPR, Presiden ataupun DPD, begitupun pada imigrasi, oleh karena itu, dalam membuat Undang Undang harus juga memikirkan apa yang akan terjadi

Dalam hal ini, terdapat pada undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 1 sebagai pasal dari pengenalan terhadap subjek subjek yang akan dijadikan acuan dalam setiap pasal pasalnya, begitupun dengan pasal 1 angka 19 yang memberikan defines dari tanda masuk, sedangkan definisi tersebut tidak sesuai dengan implementasi terhadap sistem yang baru saja dikeluarkan oleh pihak imigrasi, yaitu autogate. Oleh karena itu diperlukannya revisi atas definisi tentang tanda masuk. Bila hal ini, dianggap tidak berhubungan ataupun tidak

berkaitan maka akan menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Setiap pasal perlu adanya implementasi dan setiap kegiatan atau implementasi membutuhkan dasar hukum yang kuat sehingga tetap mengikat dan saling berkaitan antar satu dengan lainnya.

Autogate merupakan sistem sarana yang sangat membantu jalannya proses perlintasan orang, dengan keamanan pada sistem ini sendiri, seperti mengenai data biometric, scan paspor, sidik jari memberikan ketepatan waktu yang lebih efisien, namun dengan peningkatan mutu sistem ini, diharapkan kesadaran hukum terhadap sistem ini pun semakin meningkat dalam hal ini keterkaitannya dengan definisi dan pernyataan bahwa autogate merupakan tanda masuk, namun tidak ada cap yang dibubuhkan.

Revisi undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dilakukan semata mata demi kepentingan bersama, dan demi kemajuan keimigrasian serta negara Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya revisi maka akan lebih baik pula dalam penegakan serta dasar hukum yang berkaitan dengan keimigrasian lebih tepatnya tanda masuk yang membahas mengenai autogate ini.

SARAN

Diera perkembangan zaman yang semakin meningkat ini, penulis mengharapkan kepada semua lingkup pemerintahan serta instansi terkait harus bersinergi dan bekerjasama dalam menjalankan kinerja demi membangun negara serta kesejahteraan masyarakat yang saling bersinambungan. Untuk itu dalam membuat aturah hukum dan ketentuan hukum, penulis berharap agar lebih dikembangkan lagi yang bias dilihat dari segala aspek, terlebih lagi sekarang ini, merupakan era modernisasi teknologi. Oleh karena itu aturan hukum dan dasar hukum yang ada harus pula saling mengikat antar satu sama lainnya.

Dengan adanya sistem autogate penulis berharap agar tetap selalu dikembangkan segala yang berkaitan dengan sistemnya, dan penjelasan mengenai autogate dapat diatur pada undang undang tentang keimigrasian yang berkaitan dengan tanda masuk. Sistem ini sangat membantu dalam menjalankan dan mempercepat proses antrean, sehingga pemerintah harus berusaha lebih ekstra lagi untuk memperbaikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

Ahmad Yulianto Ihsan, 2016. "Penegakan Hukum Keimigrasian Menurut Undang-undang Keimigrasian", Artikel Journal of Legal and Policy Studies STIH Iblam. Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.

Dewi, L.A.K., 2019. Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.101-112.

- Dhiba, H.F., 2019. The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.59-71.
- H. Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.hal. 92.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Jazim Hamidi, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.125
- J.G. Strake. 2000. Pengantar Hukum Internasional, edisi kesepuluh. Jakarta:Sinar Grafika.Hlm. 210
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Syahrin, M.A, Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000, Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018).
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48.
- Ryan Firdiansyah Suryawan, Ir. Bambang Soekarsono, Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) hlm. 50.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian

Sumber Lain

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/en/berita/berita-utama/79-implementasi-autogate-keimigrasian-dibandara-internasional-soekarno-hattatu> diakses pada Jumat, 15 September 2019, pukul 10.13 Wib

<https://www.kabarpemupang.com/agar-proses-imigrasi-lebih-cepat-yuk-manfaatkan-autogate-dibandara-soekarno-hatta/> diakses pada Jumat, 15 September 2019, pukul 10.30 Wib